



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**

**KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan draft Naskah Akademik: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Wonogiri yang sejahtera, bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor budaya, pariwisata, pendidikan dan perdagangan, diperlukan adanya pengaturan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai kewenangan di bidang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat karena sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Naskah Akademik ini merupakan suatu hasil kajian dari aspek akademis mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan tema sentral yaitu ketertiban masyarakat di Kabupaten Wonogiri melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah. Berangkat dari studi literatur

dan focus group discussion serta studi lapangan maka tersusunlah pokok-pokok pikiran yang terwujud dalam tulisan ini.

Atas selesainya penyusunan draft Naskah Akademik ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Komisi I DPRD Kabupaten Wonogiri selaku inisiator Raperda Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri selaku fasilitator dalam kegiatan Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri atas kepercayaannya;
4. Pimpinan dan staf terkait di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri atas kerjasama dan fasilitasnya;
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai pembuatan naskah akademik ini.

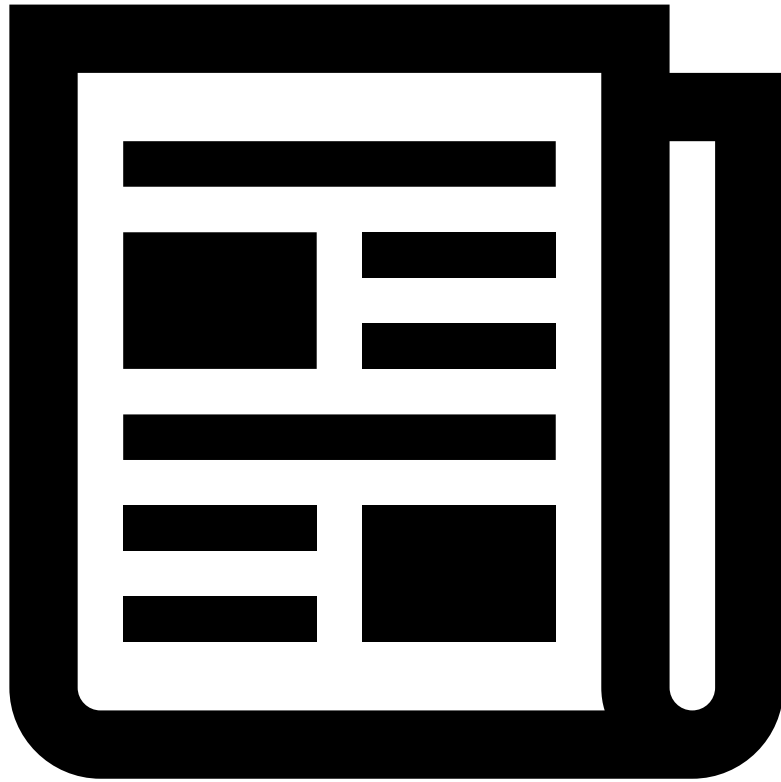
Penyusun sadar bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Wonogiri, Maret 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	11
1.4. Metode Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	20
2.1. Kajian Teoritis.....	21
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	41
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan	50
2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah.....	51
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT	54
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS	72
4.1. Landasaan Filosofis	73
4.2. Landasan Sosiologis.....	77
4.3. Landasan Yuridis	79
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	81
BAB VI PENUTUP.....	84
6.1. Kesimpulan.....	85
6.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara yang secara tidak langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Berkaitan dengan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut sesungguhnya merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 yang secara dimuat dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman dan perubahan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik dalam negeri dan globalisasi membawa implikasi dalam segala kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka menciptakan dan mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kemungkinan menghadapi konflik regional, dan pengaruh negatif dari luar semakin terbuka dikarenakan

era globalisasi dan keterbukaan diberbagai bidang kehidupan, sehingga kesadaran bela Negara dan wawasan kebangsaan perlu ditingkatkan dan dipahami oleh semua komponen masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara yang secara tidak langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat didefinisikan sebagai langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib hukum, tertib hidup dan bermasyarakat. Untuk mewujudkan itu perlu adanya keselarasan antara penerapan dan pelaksanaannya. Usaha pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat di bagi dalam tahap perencanaan awal yang matang pelaksanaan yang berkesinambungan, sampai pada pengukuran/evaluasi yang menentukan arah kebijakan selanjutnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah menentukan bahwa

Pemerintah Daerah Kabupaten diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren. Urusan konkuren sendiri dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, dimana urusan wajib dirinci lagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Pengklasifikasian ini ditindaklanjuti dengan ketentuan mengenai prioritas utama penyelenggara pemerintahan daerah dalam semua jenjang tingkatan untuk menyelenggarakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Hal ini ditambah lagi dengan penegasan bahwa prioritas belanja daerah di arahkan untuk mendanai urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal. Dengan demikian terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana terdapat beberapa urusan yang menjadi fokus utama Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sehubungan dengan perubahan status urusan yang ditetapkan. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk selalu kreatif dan cerdas mengambil inisiatif merumuskan kebijakan pelaksanaan otonomi daerahnya dengan melibatkan segenap masyarakat dan potensi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu: peningkatan kesejahteraan

rakyat, peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan UUPD salah satu urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar adalah bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Urusan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ini terdiri atas 3 (tiga) sub urusan dimana Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, kewenangan daerah adalah:
 - a. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - b. penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota; dan
 - c. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kabupaten/kota.
2. sub urusan bencana, kewenangan daerah adalah Penanggulangan bencana kabupaten/kota; dan
3. sub urusan kebakaran, kewenangan daerah adalah:
 - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - c. investigasi kejadian kebakaran;
 - d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan juga lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan

pemisahan antara pendekatan ketentraman dan pendekatan ketertiban umum.

Terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam penetapan kebijakan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah wajib mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Apabila dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani NSPK, maka Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah tersebut. Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, serta untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam suasana kerukunan dan kebersamaan. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Wonogiri.

Kondusifitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Wonogiri tersebut memerlukan pengaturan ketertiban umum yang diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Wonogiri. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Wonogiri yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan

dinamika perkembangan masyarakat tersebut diperlukan pengaturan mengenai ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam sebuah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini nantinya diharapkan dapat lebih responsif atas situasi terbaru guna melaksanakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum secara optimal.

Peraturan Daerah mengenai ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Wonogiri yang lebih bersih, sehat, tenteram, tertib, nyaman, dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum.

Disadari kalau ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang perlu diselenggarakan dalam pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonogiri yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Secara kelembagaan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat khususnya sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Wonogiri

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Di dalam Satpol PP terdapat jabatan fungsional Polisi Pamong Praja (Pol PP). Pol PP merupakan anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Wonogiri yang tenteram dan tertib guna mendukung sektor lainnya, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya. maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, yang penyelenggaraannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat di Kabupaten Wonogiri.

Saat ini dalam hal pengaturan adanya pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Wonogiri sudah mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, namun dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat perlu diganti karena sudah tidak relevan. Terlebih lagi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat tidak mengatur terkait dengan perlindungan masyarakat sebagaimana amanat dari Permendagri Pasal

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Komisi I DPRD Kabupaten Wonogiri memandang perlu untuk melakukan penyesuaian, perumusan, penyusunan dan pembentukan peraturan daerah terkait Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, yang kemudian menginisiasi adanya sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri yang mengatur tentang Penyelenggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang ideal perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Wonogiri dalam upaya melaksanakan ketertiban umum sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan proporsional?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat?

3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, yaitu:

1. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
2. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.
3. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
4. Menghasilkan dokumen yang berisi pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat terkait yang aspiratif dan partisipatif.
- 5.

Sedangkan kegunaannya, yakni Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait. Di samping juga sebagai acuan atau referensi dalam pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

1.4. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Public Hearing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis – normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Perda yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan

atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas - asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli terkait juga dengan sinkronisasi aturan.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama (Rosidah, 2013). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;

c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di daerah dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

1.4.1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku kepustakaan, sedangkan bahan hukum tersier berupa hasil penelitian, pengkajian, majalah, dan sebagainya. Dalam menyusun Naskah Akademik Raperda Kabupaten Wonogiri tentang

Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, juga dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan para pakar terkait yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, kalangan akademisi dan profesional. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, digunakannya pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian digunakan beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep dan asas-asas yang relevan dengan isu

yang merupakan suatu upaya menemukan dan menelusuri dasar-dasar setiap konsep.

1.4.3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yakni UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah. Bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku terkait Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan sistem bola salju (*snowball*), untuk diinventarisir dan dipilah, sehingga dapat memenuhi referensi penelitian ini.

1.4.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, di ambil melalui studi kepustakaan atas berbagai bahan yang terkait dengan isu yang dibahas, khususnya menyangkut Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, kemudian dihimpun dengan cara sebagai berikut:

- a. Pasal-pasal dalam UUD 1945 beserta Peraturan Perundang-undangan terkait selanjutnya diinventarisir.
- b. Mencermati berbagai bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku-buku khususnya terkait Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
- c. Pasal-pasal yang diinventarisir dan bahan lainnya sebagai dasar disusunnya draf rancangan Peraturan Daerah.

1.4.5. Pengelolaan dan Analisa Bahan

Seluruh bahan yang didapatkan dari perpustakaan dihubungkan satu sama lain, kemudian dilakukan pengolahan yang tentunya dihubungkan dengan masalah Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang saatnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Untuk bahan hukum berupa UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait, dilakukan dengan cara:

- a. Memilih Pasal-Pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan kualifikasi pasal yang berlaku.
- c. Menganalisa pasal-pasal tersebut.

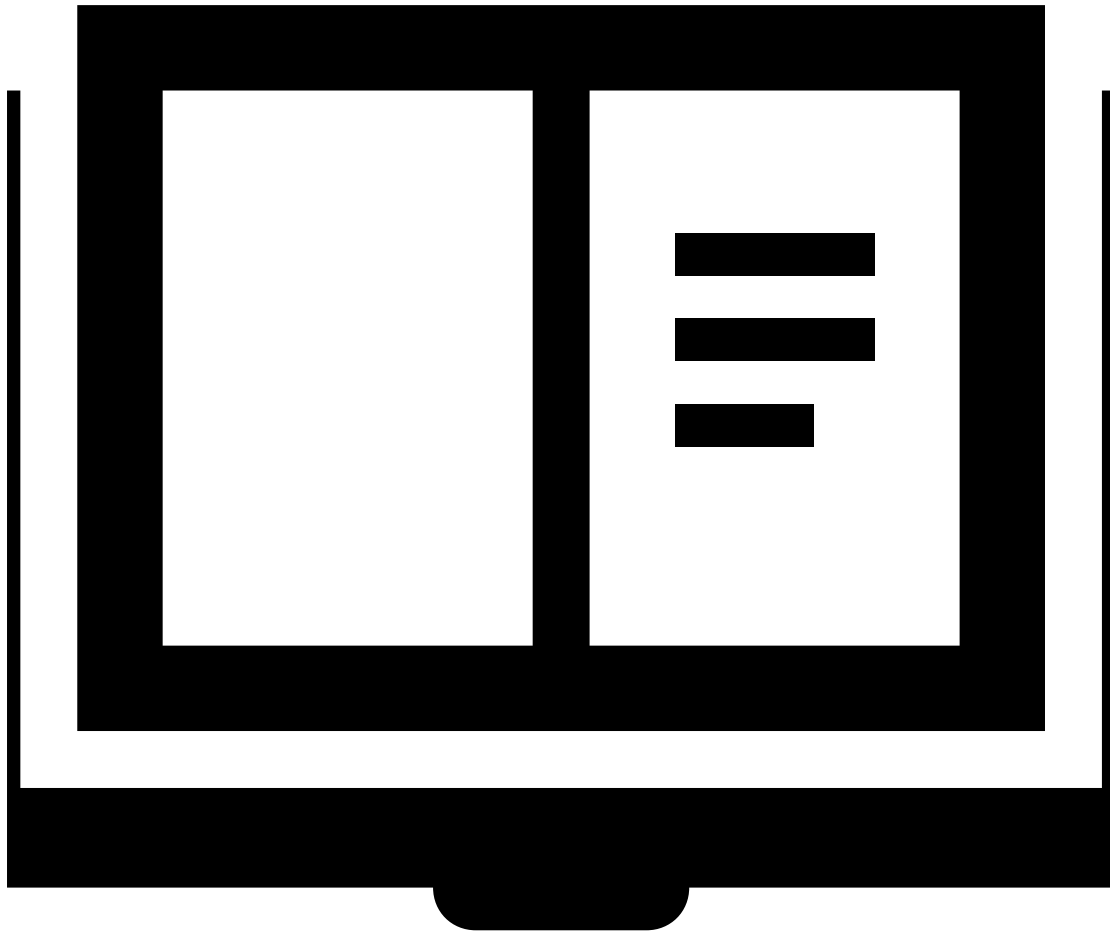
1.4.6.Sistematika Penulisan

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, yang memaparkan tentang fakta yang menjadi dasar pokok pikiran yang melandasi penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Kemudian, Identifikasi Masalah, yang memaparkan tentang gejala isu atau permasalahan, sehingga muncul fakta di lapangan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan Naskah Akademik, menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan disusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Setelah itu, ada Metode Penulisan, yaitu menjelaskan tata cara yang dipakai dalam menyusun Naskah Akademik, dan terakhir, Sistematika Penulisan, yaitu menerangkan sistematika penulisan naskah akademik ini.
2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memaparkan landasan teoritik dan fakta empirik sebagai dasar untuk membuat pengaturan, agar nantinya akan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
3. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, memaparkan tentang beberapa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan

dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar baik oleh pemerintah maupun swasta.

4. Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, memaparkan tentang tiga landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagai dasar mengkaji suatu masalah sehingga memiliki landasan pengaturan yang kuat.
5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan substansi secara umum dalam peraturan daerah.
6. Bab VI Penutup, Memuat tentang beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1.Kajian Teoritis

2.1.1.Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. Selengkapnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18 A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18 B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;
- b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Manan, Bagir, 2002: 2-3).

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sejak tanggal 30 September 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat

beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

2.1.2.Asas-asas Pemerintahan Daerah

Secara teoretis dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Selanjutnya Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sejak tanggal 30 September 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

2.1.3. Tinjauan tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur; menurut aturan; rapih. Definisi ketertiban adalah keadaan yang serba teratur dengan prinsip kesopanan, kedisiplinan dengan maksud untuk mencapai suatu yang diinginkan bersama yaitu terciptanya suasana yang tentram dan damai. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, Kesejahteraan, dan Keamanan”, atau disamakan dengan ketertiban umum”.

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain: Ketertiban umum

dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku (M. Yahya Harahap, 2013: 56).

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Ermaya Suradinata, mendefinisikan bahwa ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan, diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan (Ermaya Suradinata, 2005: 82).

Sedangkan ketentraman berasal dari kata dasar “tentram” yaitu aman atau tidak rusuh, atau tidak dalam kekacauan”. Definisi ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan. Pengertian tersebut berkaitan erat dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi

masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketertiban dan ketentraman mempunyai hubungan timbal balik, ketertiban akan menciptakan ketentraman, begitupula terciptanya ketentraman dikarenakan adanya ketertiban. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa ketertiban dan ketentraman adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, dan menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan. Ketertiban dan ketentraman juga dapat diartikan suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Agar dapat terciptanya ketertiban maka harus ada hukum yang mengatur dalam kehidupan masyarakat, hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk ketertiban (order). Ketertiban dan ketentraman didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masingmasing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Konsep tatanan yang adil merupakan tatanan yang mengamankan dan melindungi berbagai kepentingan kodifikasi hukum tradisional yang diwarisi sesuai kondisi sosial yang ada. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat.

2.1.4.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berkesinambungan, diperlukan suasana dan iklim yang kondusif yang memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan berperanserta secara baik. Iklim kondusif dapat dicapai bila suasana lingkungan terbebas dari konflik sosial yang tumbuh dalam masyarakat.

Penegakan ketentraman dan ketertiban yang konkrit dan konsisten menjadi faktor penting dalam mendukung iklim kondusif. Pulihnya ketentraman dan ketertiban umum dapat meningkatkan kredibilitas dan kewibawaan aparat penegak hukum. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban sekaligus pengayom masyarakat harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional.

Demi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai. Disamping itu sikap mental dan perilaku aparat yang adil, profesional dan penuh pengabdian menjadi faktor bagi keberhasilan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pembangunan hukum, ketentraman ketertiban umum dan kesatuan bangsa dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum, taat hukum, tertib dan menghayati hak serta kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan bangsa, guna menumbuhkembangkan disiplin dan tanggung jawab sosial bagi setiap warga. Dengan begitu proses penyadaran hukum masyarakat berjalan efektif, diperlukan dukungan baik kemampuan, keteladanan, dan kewibawaan aparat penegak hukum, maupun tersedianya sarana dan prasarana pelayanan hukum yang memadai.

Kondisi penegakan hukum mulai mendapat perhatian semua pihak, tetapi belum mencapai kemajuan berarti. Disamping belum

banyak produk hukum seperti Perda yang dihasilkan di era reformasi, terhadap produk-produk hukum yang ada juga belum dilakukan evaluasi apakah masih relevan dan sejalan dengan semangat reformasi serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang majemuk dan dinamis.

Disamping itu, penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak manusia secara universal, masih berjalan lambat. Disisi lain kesadaran hukum masyarakat dirasakan masih rendah, yang ditandai dengan masih banyaknya anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dan peraturan daerah. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya rasa aman dan ketentraman masyarakat, serta masih belum tersosialisasinya peraturan perundang-undangan daerah baik sebelum maupun sesudah ditetapkan, sehingga seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan daerah termasuk aparat penegak hukum.

2.1.5. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Pelindungan

Masyarakat bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu:

- a. penanganan Bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat Bencana;
- b. memelihara keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum;
- c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. penanganan keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kepala daerah; dan
- e. upaya pertahanan negara.

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Pelindungan Masyarakat melalui kegiatan pengorganisasian, dilakukan dengan membentuk Satgas Linmas. Tugas Satgas Linmas antara lain:

- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas

2.1.6. Tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian Satpol PP adalah sebagai berikut:

“Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa. “Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan 50 ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam peraturan pemerintah ini yang di maksud Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Peraturan Daerah

yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

Satpol PP yang bertugas menjalankan peraturan daerah dalam hal ini untuk menata Pedagang Kakai Lima. Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (law enforcer). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah.

Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Yang berbunyi sebagai berikut:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 255 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan pada pasal 7 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pada pasal 8 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

- a. Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota.

Dari pengertian di atas, Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Sehingga peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman (Rustopo, dkk.2009: 58). Implementasi Menurut Friedrich (dalam Wahab 2008: 3) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban yang dikeluarkan kepala daerah kadang kalanya tidak selalu cocok dengan yang diinginkan masyarakat, kadang masyarakat memandang itu sebagai sebuah kebijakan yang kontroversial maka mereka cenderung

menolak kebijakan itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang telah berpengalaman dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah akhirnya juga kebijakan tersebut diimplementasikan dan dapat diterima.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintahan sangat besar untuk secara persuasif mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan tersebut. Maka Satpol PP selain berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum.

Paradigma Satpol PP sebagai bagian dari negara (yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia) menjadi wajib diketahui dicamkan benar oleh setiap petugas Satpol PP. Dengan mengetahui posisi sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin.

2.1.7. Teori Ketertiban Sosial

Teori Ketertiban Sosial adalah kerangka pemikiran yang digunakan oleh ilmuwan sosial dan peneliti untuk memahami bagaimana masyarakat mencapai harmoni, stabilitas, dan kesejahteraan bersama. Teori ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi bagaimana individu dan kelompok dalam masyarakat berinteraksi satu sama lain dalam cara yang memungkinkan adanya ketertiban, baik di tingkat mikro (individu dan keluarga) maupun makro (masyarakat dan negara). Beberapa konsep kunci dalam teori ketertiban sosial meliputi:

1. Norma Sosial: Norma sosial adalah aturan tak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma-norma ini membantu mengatur interaksi sosial dan menciptakan ekspektasi tentang bagaimana individu seharusnya bertindak dalam berbagai situasi. Mereka dapat berupa norma perilaku, norma moral, atau norma hukum.
2. Sanksi: Sanksi adalah konsekuensi sosial yang timbul sebagai respons terhadap perilaku yang melanggar norma sosial. Sanksi dapat berupa positif (penghargaan atau pujian) atau negatif (hukuman atau pengucilan sosial). Mereka berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial dengan mendorong individu untuk mematuhi norma-norma yang ada.
3. Integrasi Sosial: Konsep integrasi sosial mengacu pada sejauh mana individu merasa terhubung dan terlibat dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat integrasi sosial, semakin stabil ketertiban sosialnya. Integrasi sosial dapat dipengaruhi oleh faktor seperti hubungan sosial, partisipasi dalam kegiatan sosial, dan rasa identitas dalam kelompok masyarakat.
4. Konflik dan Konsensus: Teori ketertiban sosial juga membahas peran konflik dan konsensus dalam masyarakat. Konflik dapat timbul ketika ada perbedaan pendapat atau kepentingan yang saling bertentangan. Konsensus, di sisi lain, adalah kesepakatan bersama atau keselarasan dalam nilai-nilai dan tujuan.
5. Peran Institusi Sosial: Institusi sosial seperti keluarga, sekolah, agama, dan pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma sosial dan menjaga ketertiban. Mereka berperan dalam sosialisasi individu dan memberikan panduan tentang perilaku yang diharapkan.
6. Teori Konflik vs. Teori Konsensus: Ada dua pendekatan utama dalam teori ketertiban sosial. Teori konflik menekankan ketidaksetaraan sosial dan konflik kepentingan sebagai sumber

utama ketidakstabilan sosial. Sementara itu, teori konsensus fokus pada kesepakatan sosial, norma bersama, dan harmoni sebagai elemen utama ketertiban sosial.

7. Fungsi Sosial: Teori ketertiban sosial juga mencakup pemahaman tentang bagaimana ketertiban sosial membantu masyarakat mencapai tujuan-tujuan sosialnya. Ini melibatkan pembicaraan tentang bagaimana ketertiban sosial mendukung perkembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas politik.

Teori ketertiban sosial memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana masyarakat berfungsi, bagaimana norma-norma sosial berkembang, dan bagaimana ketertiban dapat dijaga. Ini juga memiliki aplikasi dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk sosiologi, antropologi, psikologi sosial, dan ilmu politik, dan membantu menjelaskan kompleksitas hubungan sosial dalam masyarakat yang beragam.

2.1.8. Teori Praktik Terbaik dalam Penegakan Hukum

Teori Praktik Terbaik dalam Penegakan Hukum adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga ketertiban sosial dengan menerapkan strategi dan metode terbaik yang telah terbukti dalam praktik. Ini melibatkan penerapan prosedur yang lebih baik, pelatihan yang lebih baik, serta penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif dalam menangani pelanggaran hukum. Di bawah ini adalah beberapa konsep utama dalam teori praktik terbaik dalam penegakan hukum:

1. Pencegahan Lebih Baik daripada Penegakan: Pendekatan terbaik dalam penegakan hukum sering kali berfokus pada pencegahan pelanggaran hukum daripada hanya menanggapi mereka. Ini melibatkan upaya untuk mengidentifikasi faktor risiko, penyebab pelanggaran, dan menciptakan strategi pencegahan yang efektif.

2. Kolaborasi dan Kemitraan: Teori praktik terbaik menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kerja sama ini dapat membantu dalam berbagi sumber daya, informasi, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani pelanggaran hukum dengan lebih efektif.
3. Berdasarkan Bukti: Praktik terbaik dalam penegakan hukum didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Ini mencakup penggunaan data dan analisis yang cermat untuk mengidentifikasi tren pelanggaran, menyusun profil pelaku, dan menentukan tindakan penegakan yang paling sesuai.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Teori ini menekankan pentingnya transparansi dalam tindakan penegakan hukum. Ini berarti bahwa proses penegakan hukum harus terbuka untuk pemeriksaan dan pengawasan publik. Akuntabilitas juga merupakan unsur penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan etis.
5. Fleksibilitas dan Responsif: Penegakan hukum yang efektif harus bersifat fleksibel dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi. Ini memungkinkan lembaga penegak hukum untuk beradaptasi dengan tantangan baru dan berkembangnya jenis kejahatan.
6. Pendidikan dan Pelatihan yang Baik: Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan personel penegak hukum adalah bagian penting dari praktik terbaik. Ini mencakup pelatihan dalam teknik investigasi, pemahaman hukum, etika penegakan hukum, dan keterampilan komunikasi.
7. Evaluasi dan Pembelajaran: Teori praktik terbaik melibatkan proses terus-menerus evaluasi kinerja penegakan hukum untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. Hasil

evaluasi ini digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam praktik penegakan hukum.

8. Responsif terhadap Masyarakat: Lembaga penegak hukum harus berkomunikasi dengan masyarakat dan mendengarkan masukan serta kekhawatiran mereka. Ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
9. Pemahaman Hak Asasi Manusia: Praktik terbaik dalam penegakan hukum memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan memahami dan menghormati hak asasi manusia. Ini termasuk memperlakukan tersangka dan terdakwa dengan adil dan menghormati privasi mereka.

Teori praktik terbaik dalam penegakan hukum terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, sambil meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Selalu mengintegrasikan pembaruan dan perbaikan berdasarkan evaluasi dan penelitian adalah kunci dalam menjalankan teori ini.

2.1.9. Teori Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia

Teori Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia adalah kerangka pemikiran yang merinci prinsip-prinsip dan konsep dasar yang mendasari upaya untuk mencapai kesetaraan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Teori ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum, politik, dan sosial, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang bertujuan untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam Teori Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia:

1. Kesenjangan sebagai Prinsip Dasar: Prinsip kesetaraan adalah salah satu aspek sentral dalam teori ini. Ini menyatakan bahwa semua individu, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, atau karakteristik pribadi lainnya, memiliki nilai dan hak yang sama. Kesenjangan ini mencakup kesetaraan dalam hak-hak, kesempatan, dan perlakuan.
2. Hak Asasi Manusia sebagai Fondasi: Teori ini didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yang merinci hak-hak dasar yang harus diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Hak-hak ini mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, keselamatan, privasi, pendidikan, kesehatan, serta hak-hak politik, sosial, dan ekonomi.
3. Pelindungan Hukum: Teori ini menekankan pentingnya Pelindungan hukum terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan. Ini mencakup hak individu untuk mendapatkan akses ke sistem peradilan yang adil dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan tidak manusiawi.
4. Anti-Diskriminasi: Teori kesetaraan dan hak asasi manusia menentang segala bentuk diskriminasi dan penindasan. Ini mencakup diskriminasi rasial, gender, etnis, agama, orientasi seksual, dan karakteristik pribadi lainnya.
5. Akses Kesempatan yang Sama: Teori ini mempromosikan akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya. Ini mencakup hak individu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan yang setara, pelayanan kesehatan yang baik, dan akses ke infrastruktur dasar.
6. Inklusi dan Partisipasi: Kesenjangan juga mencakup hak individu untuk diakui dan diterima dalam masyarakat tanpa stigmatisasi atau eksklusivitas. Selain itu, teori ini mempromosikan partisipasi aktif individu dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.

7. Keadilan Sosial: Teori kesetaraan dan hak asasi manusia sering kali berhubungan dengan konsep keadilan sosial. Ini mencakup upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang mungkin menghambat kesetaraan dalam praktiknya.
8. Penegakan Hukum dan Akuntabilitas: Teori ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif dan akuntabilitas pemerintah dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi dan mempromosikan kesetaraan dan hak asasi manusia.
9. Organisasi Internasional dan Hukum Internasional: Teori ini juga mencakup konsep kerjasama internasional dalam menjaga dan mempromosikan kesetaraan dan hak asasi manusia. Ini mencakup peran organisasi internasional seperti PBB dan perjanjian hukum internasional yang menetapkan standar hak asasi manusia.
10. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Teori ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam mengenali dan memahami hak-hak asasi manusia dan kesetaraan, serta dalam memerangi prasangka dan diskriminasi.

Teori Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia adalah landasan konseptual yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan menghormati hak-hak setiap individu. Ini juga digunakan sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan publik yang mendukung dan mempromosikan prinsip-prinsip ini untuk kesejahteraan semua warga negara.

2.2.Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut HM. Laica Marzuki dalam jurnal Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2008 menjelaskan bahwa dikala pembentukan peraturan daerah beberapa asas kiranya perlu diperhatikan berikut ini:

1. Muatan peraturan mengcover hal ikhwal kekinian dan visioner ke depan (asas positivism dan perspektif);
2. Memperhatikan asas “*lex specialis derogate legi generalis*”, yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum;
3. Memperhatiikan asas “*lex superior derogate legi inferiori*”, yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah;
4. Memperhatikan asas “*lex posterior derogate legi priori*”, yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

Sementara, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-

undangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh Lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari segi materi muatan, menurut Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah 2005) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mengandung asas:

- a. Asas Pengayoman yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan Pelindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan Pelindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas Keadilan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar

belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa azas yang lazim dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang, dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya Undang-Undang) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih

rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.

- 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. Azas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
 - d. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
 - e. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

Selain yang berkaitan dengan asas-asas formal dan materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka perlu pula memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya: mengenai kewenangan dari si pembuat penetapan, dan penggunaan wewenang yang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik).

AUPB, meliputi asas:

1. asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - b. kepentingan individu dengan masyarakat;
 - c. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
 - d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - e. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
 - f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - h. kepentingan pria dan wanita.
3. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan

dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan Pelindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3.Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

Kajian empirik dalam sebuah naskah akademik merupakan substansi yang sangat penting dalam rangka mendapatkan fakta atau keadaan nyata dalam masyarakat atas suatu permasalahan yang menjadi perhatian atau fokus dalam penyusunan peraturan termaksud. Diungkapkan oleh Ann Seidman bahwa teori perundangundangan menuntun penyusun rancangan peraturan perlu mengumpulkan dan menilai bukti yang diperlukan untuk memastikan bahwa suatu rancangan peraturan tidak hanya bertumpu pada logika abstrak, akan tetapi juga pada fakta-fakta.

Ketenteraman, ketertiban umum dan Pelindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri menyusun kebijakan dalam menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. Perd ini terdiri dari 19 BAB dan 54 Pasal, yang hanya mengatur terkait tertib sebagai berikut:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib kesehatan;
- c. tertib kawasan tanpa rokok;
- d. tertib jalan dan fasilitas umum;
- e. tertib lingkungan;

- f. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- g. tertib penghuni bangunan;
- h. tertib sosial;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- j. tertib peran serta masyarakat.

Perda ini belum dikeluhkan oleh Satpol PP Kabupaten Wonogiri belum memberikan muatan pasal yang implementatif bagi Satpol PP dalam melakukan penegakan Perda maupun Perkada. Terlebih lagi Perda ini tidak mengatur terkait dengan perlindungan masyarakat sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian, perumusan, penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang dituangkan dalam bentuk Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, agar substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer) dan saling terkait dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat membutuhkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Sebab, aturan itu lahir, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang karena keberadaannya sebuah aturan itu muncul. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan yang baik sehingga adanya korelasi

antara pembuat dan pelaksana aturan tersebut yang dapat menciptakan iklim hidup yang stabil.

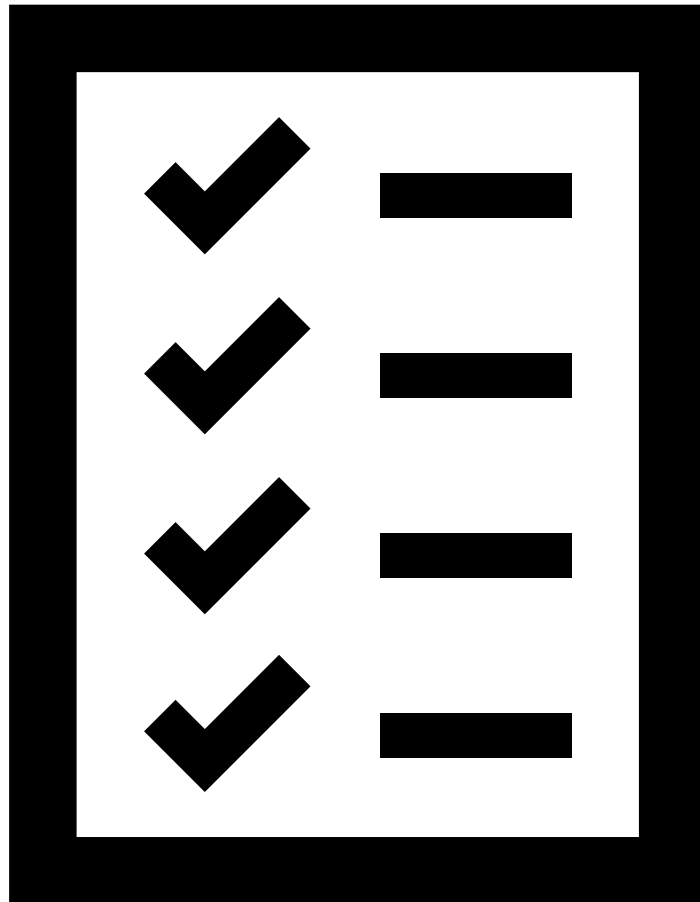
Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, menjadi urusan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan juga lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketenteraman dan pendekatan ketertiban umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat. Perwujudannya melalui Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Agar dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat. Terkait hal tersebut, maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai kebijakan normatif.

Dengan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Wonogiri, diharapkan dapat mewujudkan konsepsi diantaranya:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Wonogiri; dan

- b. memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Wonogiri.
- c. memberikan kepastian hukum bagi Satpol PP untuk melaksanakan kewenangannya yaitu penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati baik secara preventif maupun non yustisial serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan masyarakat.

Dengan demikian, peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah mewujudkan budaya tertib, dan teratur serta memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat dalam melakukan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk segera melakukan penulisan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Naskah Akademik suatu Rancangan Perda menjadi dasar perancangan dan perumusan norma dari suatu Rancangan Perda yang bersangkutan. Salah satu aspek penting yang harus dilakukan dalam pengkajian untuk Naskah Akademik yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundangundangan yang terkait dengan materi Rancangan Perda yang akan dibentuk. Hal itu dilakukan dalam rangka pengkajian mengenai keterkaitan suatu Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau melanggar ketentuan yang lebih atas.

Legalitas dan legitimasi suatu Perda tidak hanya ditentukan oleh materi muatan Perda yang telah bersesuaian dengan aturan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tetapi keabsahan suatu Perda juga sangat ditentukan oleh prosedur pembentukannya, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui serta persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Mendasarkan hal tersebut maka tidak berlebihan apabila dalam bab ini akan menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecahkan suatu persoalan (*a quo* Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat).

Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundangundangan hakikatnya adalah guna memperoleh suatu

gambaran norma-norma hukum yang mendukung atau memerintahkan pengaturan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dalam satu Perda. Kegiatan ini berguna untuk menjadi bahan dan menilai apakah materi muatan dari suatu Rancangan Perda sudah sesuai atau memenuhi ketentuan yang ada, juga sudah sinkron atau tidak. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mensinkronisasi dan mengharmonisasikan (baik secara vertikal maupun horisontal) materi muatan Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal itu agar pengaturan dalam Perda ini komprehensif dan integratif sehingga dapat menghindarkan dari konflik hukum yang mungkin timbul, atau bahkan bertentangan, sehingga berpotensi digugat dengan *judicial review* di Mahkamah Agung.

Ada beberapa model kajian evaluasi dan analisis yang dapat dilakukan, diantaranya: inventarisasi peraturan perundangundangan terkait; tabel/tabulasi/matriks; dan kajian mendalam atas pelaksanaan suatu peraturan perundangundangan. Adapun yang kami lakukan dalam penyusunan naskah akademik saat ini, yaitu kajian atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Uraian pada Bab III Naskah Akademik ini pada dasarnya memuat dua hal utama yakni: Pertama, proses evaluasi atau penilaian terhadap beberapa bagian atau keseluruhan dari materi muatan suatu Undang-Undang dan peraturan terkait tersebut; Kedua, analisis dilakukan dengan suatu metode atau dasar analisis yang antara lain berbasis pada teori perundang-undangan. Berikut analisis peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Upaya negara untuk menciptakan ketentraman umum melalui instrumen hukum selaras dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam alenia keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan alinea keempat di atas, tujuan Negara Republik Indonesia adalah meliputi:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Upaya untuk menciptakan ketertiban umum demi mewujudkan ketentraman umum merupakan salah satu bentuk upaya mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu membuat instrumen hukum untuk menciptakan ketertiban umum di wilayahnya.

Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) juga dijelaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) ini menjadi dasar kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur urusan daerah melalui instrumen hukum Peraturan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undangundang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Adapun pasal yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dalam UU Desa ini adalah Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat Desa berhak:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - 1) Kepala Desa;
 - 2) perangkat Desa;
 - 3) anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - 4) anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan Pelindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pada hakikatnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah urusan Pemerintahan Konkuren, yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dimana Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Selanjutnya Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah, dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Jenis Urusan Pemerintahan Konkuren secara eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;

- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri terkait dengan pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka berpijak pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa bidang sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya dalam Lampiran E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dijabarkan secara terperinci kewenangan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yakni sebagai berikut:

- a. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut
 - 1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
 - 3) Pembinaan PPNS kabupaten/kota.
- b. Sub Urusan Bencana, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:

“Penanggulangan bencana kabupaten/kota”

- c. Sub Urusan Kebakaran, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:
- 1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. 3) Investigasi kejadian kebakaran.
 - 3) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian Satpol PP adalah sebagai berikut:

“Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat”.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Yang berbunyi sebagai berikut:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.

- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan pada pasal 7 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pada pasal 8 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

- a. dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 11 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peraiatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP melibatkan masyarakat.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

1) Pasal 3

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
- a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antarSatpol PP kabupaten/kota dibawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi dan antarSatpol PP provinsi dibawah koordinasi Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara exofficio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (8) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat

2) Pasal 4

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

3) Pasal 5

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

4) Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.

(3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

5) Pasal 7

(1) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan

kabupaten/kota meliputi tahapan, kelengkapan dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

b. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

1) Pasal 8

- (1) Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa

2) Pasal 9

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), gubernur membentuk Satgas Linmas provinsi dan bupati/wali kota membentuk Satgas Linmas kabupaten/kota dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur, untuk kabupaten/kota dan kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

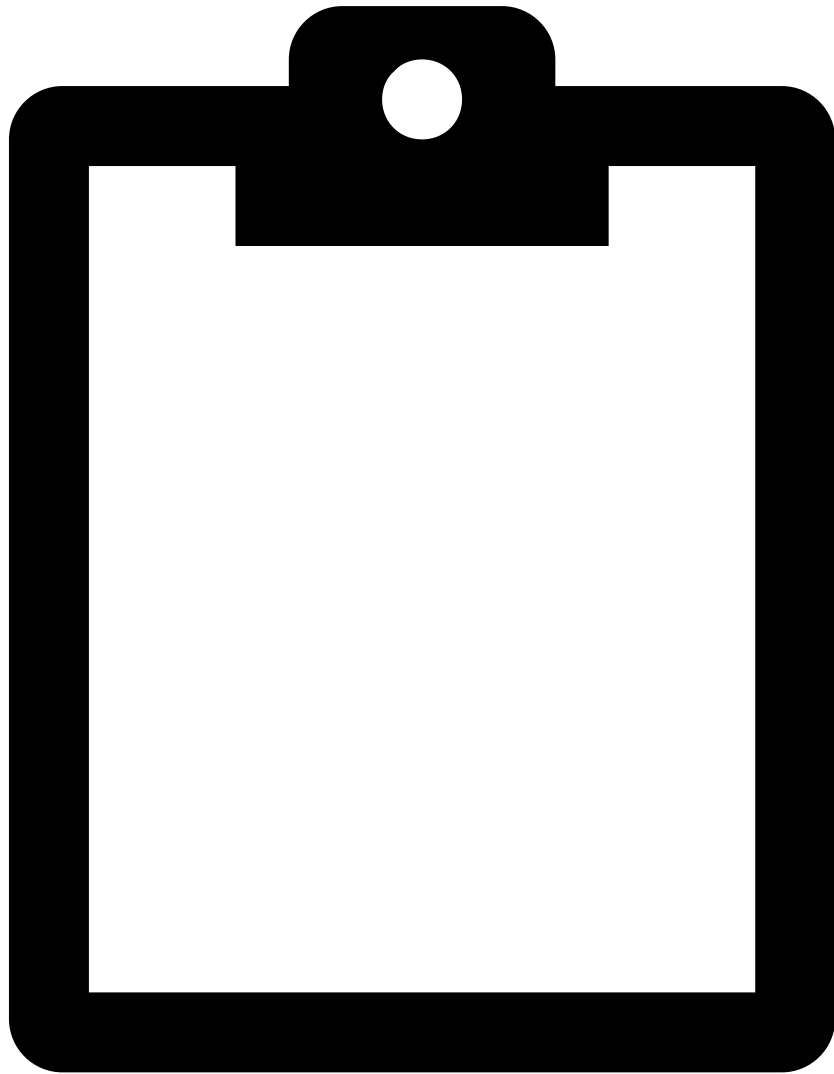
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas

3) Pasal 10

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk provinsi dan kabupaten/kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas

4) Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasaan Filosofis

Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika yang pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi dari suatu daerah tertentu. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada semua itu. Semua nilai yang ada di Indonesia terakumulasi dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau normanya mendapat pembenaran (*rechtsvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi, ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila sejalan dengan nilai-nilai yang baik.

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap peraturan perundang-undangan.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan lainnya. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Menurut Rudolf Stammier, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut.

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara

lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat.

Berkaitan dengan ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat UUD NRI 1945, secara limitatif ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 yang kesemua pasal-pasal tersebut diakomodir dalam BAB XA tentang hak asasi manusia.

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat didefinisikan sebagai langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib hukum, tertib hidup dan bermasyarakat. Untuk mewujudkan itu perlu adanya keselarasan antara penerapan dan pelaksanaannya. Usaha pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat di bagi dalam tahap perencanaan awal yang matang pelaksanaan yang berkesinambungan, sampai pada pengukuran/evaluasi yang menentukan arah kebijakan selanjutnya.

Merujuk pada hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Wonogiri didasarkan pada semangat untuk menciptakan keadaan masyarakat yang kondusif. Berkaitan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat harus menjadi bagian dari penyelenggaraan pertahanan keamanan dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dalam masyarakat.

Perwujudan ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat dengan tenang, aman dan nyaman melaksanakan aktivitas kegiatannya sehari-hari serta dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Guna

mewujudkan hal tersebut daerahpun ikut memiliki peran untuk mengurus ketertiban, ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat di daerah, karena representasi dari kehadiran negara di daerah adalah melalui Pemda.

Bahwa pengaturan terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat menjadi hal yang sangat penting karena merupakan bagian dari sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar dan merupakan kebutuhan dasar masyarakat serta bagian dari hak asas manusia.

Berdasarkan hal diatas, agar kehadiran negara dapat benar-benar melindungi setiap bangsa Indonesia maka pemda memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuan dan tanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing untuk semaksimal mungkin ikut serta dalam melindungi segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia dalam kaitanya menciptakan atau memenuhi kebutuhan masyarakat atas ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat. Salah satu yang bisa dilakukan oleh daerah adalah dengan membentuk peraturan daerah sebagai bentuk perwujudan kehadiran negara di daerah. Oleh karena itu keberadaan peraturan daerah juga dapat dimaknai sebagai penjabaran normatif Pelindungan terhadap rakyat yang dijabarkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan termasuk salah satunya yaitu bentuk ikhtiar Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis mengandung makna bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).

Konteks ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, desentralisasi seyogyanya mampu mendorong situasi ketertiban dan keamanan masyarakat ke arah yang lebih baik. Secara substansial, sebenarnya kerangka otonomi daerah memberikan diskresi dan peluang untuk mengembangkan potensi daerah, sehingga mampu menciptakan persaingan positif antar daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dinamika perubahan sosial masyarakat yang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta tuntutan global, memaksa perlu adanya penyesuaian peran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam menyelenggarakan fungsi yang diembannya. Sebagai aktor dominan yang memiliki legitimasi dan dukungan sumber daya, pembaharuan peran dan fungsi dilakukan terus menerus guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat menuju pada pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara.

Dalam upaya menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas membantu kepala daerah dalam mewujudkan kondisi tersebut melalui penegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Keberadaan Satpol PP memiliki fungsi yang sangat strategis tidak hanya sebagai pelaksana fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, namun juga sebagai penegak peraturan daerah. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap pelaksanaan kewenangan daerah haruslah bersumber pada peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut memuat mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Peraturan daerah merupakan wujud fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah. Peraturan daerah tersebut juga merupakan sarana mekanisme partisipasi masyarakat sebab di dalam pembentukannya sebuah peraturan daerah haruslah mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kajian akademis mengenai tingkat urgensi yang ada di masyarakat. Dalam penetapannya sebuah peraturan daerah haruslah memperoleh

persetujuan dari DPRD selaku wakil rakyat, karena dalam peraturan daerah tersebut memuat pembebanan kepada masyarakat.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competentie*) pembuatan Peraturan Daerah. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk Peraturan Daerah sangat diperlukan.

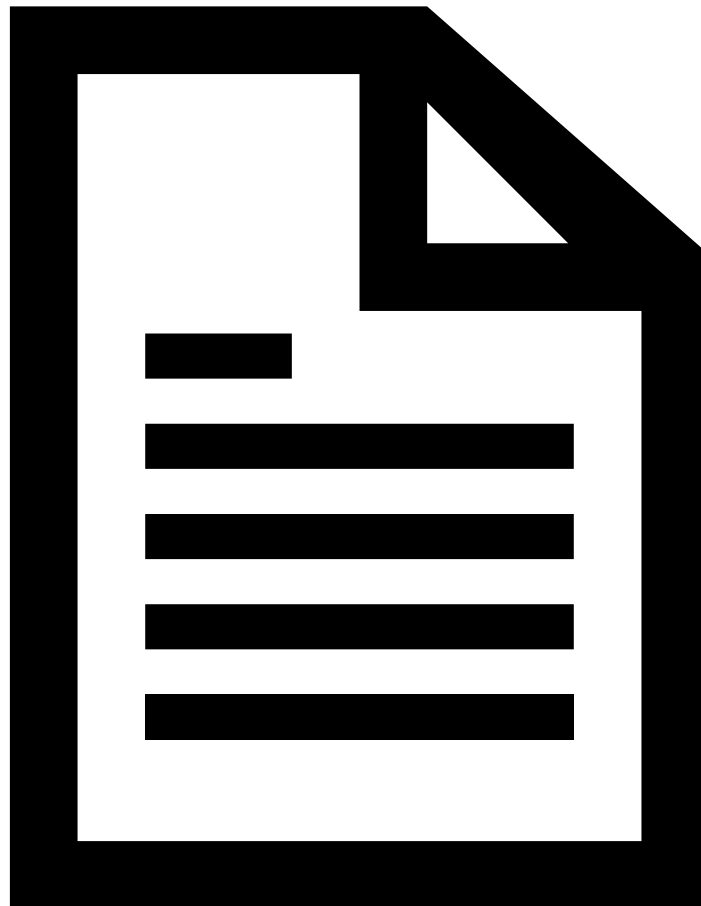
Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan karena akan menunjukkan, adanya kewenangan dari pembuat peraturan, adanya kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur, untuk menghindari peraturan itu batal demi hukum dan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, landasan yuridis merupakan dasar hukum ataupun legalitas landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat ditelaah melalui berbagai peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pemerintahan daerah, diantaranya adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hukum positif yang akan banyak memberikan warna pada substansinya. Penyusunan naskah akademis ini adalah melaksanakan inventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dilakukan *legal review*/analisa hukum guna diperoleh pemahaman yang lebih baik bagian-bagian mana dari perubahan Undang-Undang yang masih relevan, perlu diubah, harus ditambahkan atau dihilangkan, dan apa keterkaitannya dengan Undang-Undang yang terkait.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat ini dibentuk sebagai wujud kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Menurut undang-undang tersebut ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat menjadi salah satu urusan wajib berkaitan pelayanan dasar.

Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan daerah. Penetapan kebijakan Daerah, wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Di samping memperhatikan NSPK, SPM, dan tentunya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pengaturan mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat harus juga memperhatikan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat di daerah.

Jangkauan dan arah pengaturan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

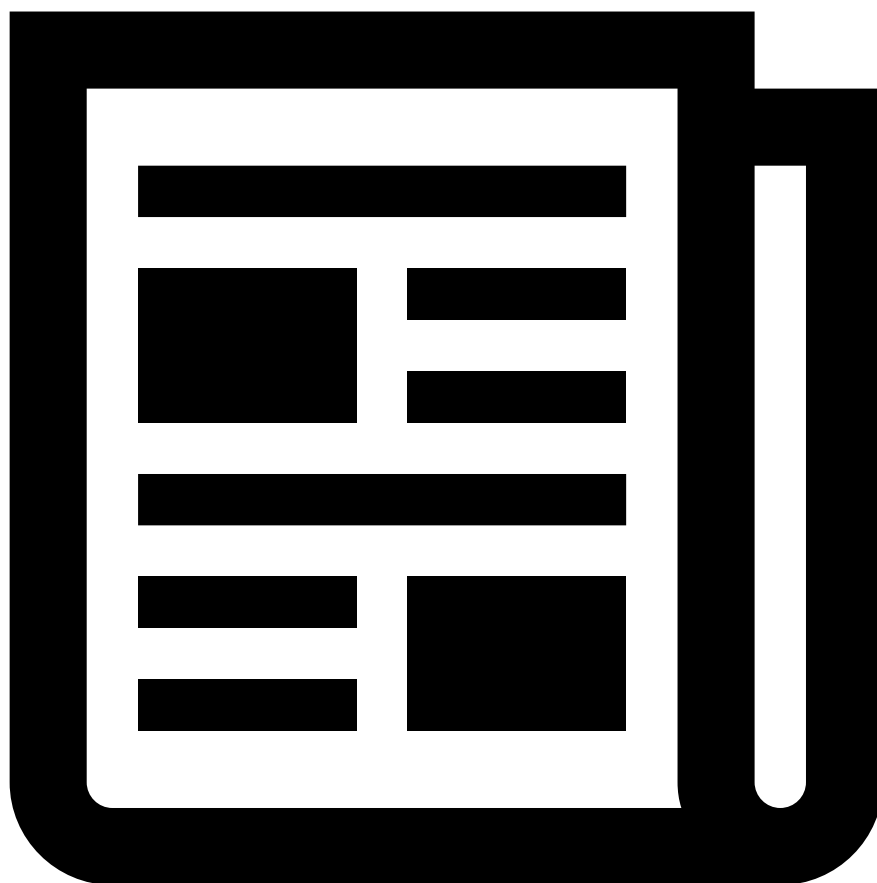
dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, aman, teratur, bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah. Selanjutnya tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk:

1. menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, aman, teratur dan tenteram;
2. mewujudkan penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
3. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Daerah; dan
4. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang Lingkup dalam Rancangan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat terdiri dari:

- a. kewenangan dan tanggung jawab
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. penegakan perda dan perbup;
- d. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- e. pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan satlinmas;
- f. sistem informasi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan
- i. pendanaan;
- j. ketentuan pidana; dan
- k. penyidikan.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, secara yuridis pengamanatan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 5 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 8 jo Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
2. Landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yaitu bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat juga diatur dalam UUD NRI 1945, secara limitatif ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H 150 151 ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 yang kesemua pasal-pasal tersebut diakomodir dalam BAB XA tentang hak asasi manusia Landasan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, adalah merupakan fakta bahwa perubahan sosial masyarakat yang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta tuntutan global, memaksa

perlu adanya penyesuaian peran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam menyelenggarakan fungsi yang diembannya. Pencapaian target SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Wonogiri telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

3. Sasaran/ruang lingkup yang akan diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah meliputi:
 - a. kewenangan dan tanggung jawab
 - b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. penegakan perda dan perbup;
 - d. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
 - e. pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan satlinmas;
 - f. sistem informasi;
 - g. peran serta masyarakat;
 - h. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan
 - i. pendanaan;
 - j. ketentuan pidana; dan
 - k. penyidikan.
4. Bahwa terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tidak dilakukan perubahan, hal tersebut didasari muatan Pasal yang dirubah melebihi 50%, sehingga dilakukan penyusunan baru dengan judul Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

6.2. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, dapat diuraikan beberapa saran berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan proses yang aspiratif, akomodatif dan partisipasif dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam perumusan, penyusunan, dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat memuat substansi atau materi yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, maka kiranya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam tahap perumusan maupun tahap pembahasan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
2. Dengan adanya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang paling sedikit memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok dan lingkup materi muatan yang sesuai dengan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik serta taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum

dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Wonogiri dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.

3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan unsur DPRD Kabupaten Wonogiri secara bersama-sama, diharapkan segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, IN-HILL-Co. 1992.
- Bernard Arief Sidharta, Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ermaya Suradinata, Manajemen Sumber Daya Manusia, Ramadhan. Bandung, 2005.
- Hendra Karianga, Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Kencana, Jakarta, 2013.
- Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan, Tatanusa, Jakarta, 2005.
- Jimly Ashiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Joko Widodo, Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya, 2001.
- Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, A3, Malang, 2010.
- Misdayanti Kartasapoetra, Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ni`Matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusamedia, Bandung, 2010.

Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, Rajagrafindo Persada,, Jakarta, 2014.

Ridwan, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang, Yogyakarta, 2008.

S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

LAMPIRAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT**



BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat diperlukan percepatan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengutamakan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat diperlukan suatu kondisi sosial yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri.
8. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
10. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
11. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka

menegakan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundangundangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
14. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
15. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati.
16. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.
17. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
18. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan kepala desa.
19. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di

- kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
20. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di Satpol PP Kabupaten dan Keputusan Camat yang berada di Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di kabupaten/kecamatan.
 21. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
 22. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
 23. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
 24. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 25. Setiap orang adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang berada di wilayah Kabupaten Wonogiri.
 26. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
 27. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
 28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 29. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk

memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat seolah umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

30. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
32. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri Sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Sungai.
33. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
34. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
35. Drainase adalah sebuah saluran air yang dibangun sebagai upaya untuk menyalurkan massa air berlebih.
36. Embung adalah bangunan penyimpan air yang dibangun di daerah depresi.
37. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
38. Bekas Sungai adalah ruas Sungai yang tidak berfungsi lagi sebagai alur Sungai untuk mengalirkan air Sungai.
39. Ruas Bekas Sungai adalah lahan pada lokasi Bekas Sungai.
40. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/shelter bus, sarana kebersihan/pembuangan sampah, hidran/pemadam kebakaran,

jembatan penyebrangan orang dan fasilitas umum lainnya.

41. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
42. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
43. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan atau perorangan pada suatu tempat dan/atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub, karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.
44. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
45. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
46. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ($C^2H\ OH$) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlandaskan pada hak asasi manusia dengan memperhatikan:
 - a. prinsip umum; dan
 - b. prinsip khusus.
- (2) Prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan lain yang berlaku;
 - b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu yang dijamin dalam deklarasi universal hak asasi manusia dan konvenan hak-hak sipil dan politik;
 - c. mengayomi dan melayani masyarakat;
 - d. bertaqwa, berlaku jujur, dan profesional;
 - e. mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan institusi terkait; dan
 - f. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- (3) Prinsip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
 - b. menghindari penggunaan kekerasan;
 - c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu Ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api, secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku; dan
 - e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri.

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;

- b. mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah;
- c. meningkatkan kualitas pemBangunan melalui penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman; dan
- e. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini:

- a. kewenangan dan tanggung jawab
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. penegakan perda dan perbup;
- d. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- e. pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan satlinmas;
- f. sistem informasi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan
- i. pendanaan;
- j. ketentuan pidana; dan
- k. penyidikan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dilakukan secara humanis, persuasive, tegas, serta mengacu kepada SOP Satpol PP.
- (3) penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
 - a. pemerintah daerah provinsi;
 - b. instansi vertikal;

- c. Perangkat Daerah terkait;
 - d. kelurahan;
 - e. rukun tetangga; dan/atau
 - f. masyarakat.
- (4) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa/Kelurahan.
 - (5) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di Desa/Kelurahan, dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah di bawah koordinasi Camat.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satpol PP dan Kepala Desa/Lurah melalui Camat dapat meminta bantuan personil kepolisian negara, tentara nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

- (2) Setiap pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. surat perintah; dan
 - b. peralatan dan perlengkapan.
- (3) Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan;
 - b. kelengkapan; dan
 - c. bantuan.
- (5) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ketertiban Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, meliputi:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib jalan;
- c. tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. tertib ruang terbuka hijau dan tempat/fasilitas umum;
- e. tertib sungai, jaringan irigasi, drainase, waduk, embung, sumber air, dan ruas bekas sungai;
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib sosial;
- j. tertib PKL;
- k. tertib kesehatan;
- l. tertib kawasan tanpa rokok;**
- m. tertib reklame;
- n. tertib pemeliharaan hewan;
- o. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- p. tertib peserta didik;
- q. tertib bulan ramadhan;
- r. tertib pemanfaatan barang milik daerah;
- s. tertib keadaan darurat bencana;

- t. tertib peran serta masyarakat;
- u. tertib pelanggaran kegiatan yang perizinan berusahnya bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan
- v. tertib lainnya.

Paragraf 1
Tertib Tata Ruang

Pasal 10

- (1) Tertib tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, setiap orang atau badan berhak memanfaatkan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan berkewajiban:
 - a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan tata ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan/atau
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. melanggar ketentuan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - d. memperoleh dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan dokumen pernyataan mandiri dengan tidak melalui prosedur yang benar.
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;

- e. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - f. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Tertib Jalan

Pasal 11

- (1) Tertib Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, setiap orang atau badan berhak menikmati kenyamanan berjalan dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan berkewajiban:
 - a. berjalan pada bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau Jalan paling tepi apabila tidak terdapat bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki; dan
 - b. menggunakan fasilitas penyeberangan Jalan yang telah dilengkapi dengan jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membuang sampah, bangkai hewan dan/atau kotoran sembarangan di Jalan;
 - b. membakar sampah di Jalan;
 - c. menerobos pagar pemisah Jalan;
 - d. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - e. menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di Jalan yang dapat mengganggu pengguna Jalan;
 - f. mengasong, meminta sumbangan, mengemis dan mengamen di Jalan/persimpangan Jalan;
 - g. memberi sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, peminta sumbangan dan/atau pengamen di Jalan/persimpangan Jalan;
 - h. membuat pos keamanan di ruang milik Jalan tanpa izin;

- i. menggunakan ruang milik Jalan selain sesuai peruntukannya tanpa izin;
 - j. membuat atau memasang pintu penutup Jalan yang berpotensi mengganggu Ketertiban Umum;
 - k. memasang spanduk, baliho, kain bendera atau bendera bergambar dan sejenisnya di sekitar Jalan tanpa izin;
 - l. memasang Reklame yang menyerupai rambu lalu lintas;
 - m. membangun konstruksi Reklame yang berupa bando atau portal atau sejenisnya yang melintang di Jalan;
 - n. bertempat tinggal, membangun baik permanen maupun semi permanen di bahu Jalan, saluran tepi Jalan, bawah jembatan atau di jembatan penyeberangan;
 - o. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di Jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kecuali untuk kepentingan umum;
 - p. melakukan kegiatan keramaian yang memakai Jalan/ruang milik Jalan yang mengganggu lalu lintas kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang;
 - q. menebang dan memotong pohon dipinggir jalan tanpa seizin pejabat yang berwenang; dan/atau
 - r. memasang spanduk melintang di Jalan.
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (6) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembubaran;
 - d. pembongkaran; dan/atau
 - e. denda administratif.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 12

- (1) Tertib lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Setiap Orang berkewajiban:
- melaksanakan tertib lalu lintas dan angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - mematuhi rambu-rambu lalu lintas bagi setiap pengguna lalu lintas dan angkutan jalan;
 - naik dan/atau turun di tempat pemberhentian yang telah ditentukan bagi pengguna jasa angkutan umum;
 - berhenti pada tempat yang telah ditentukan bagi pengemudi angkutan umum; dan
 - mematuhi tata cara muat bagi angkutan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
- merokok di dalam angkutan umum;
 - naik dan/atau turun selain di tempat yang telah ditentukan bagi pengguna jasa angkutan umum;
 - berhenti selain di tempat yang telah ditentukan bagi pengemudi angkutan umum;
 - mengangkut hasil tambang galian C tanpa penutup muatan;
 - mengendarai kendaraan dengan cara yang membahayakan diri dan/atau orang lain;
 - mengangkut hewan ternak dengan bagian tubuh hewan keluar dari bak kendaraan pengangkut;
 - mengendarai kendaraan yang tidak memenuhi keselamatan lalu lintas dan/atau angkutan Jalan di jalur lalu lintas; dan
 - memarkir kendaraan bermotor di atas bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan/atau
 - denda administratif

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tertib Ruang Terbuka Hijau dan Tempat/Fasilitas Umum

Pasal 13

- (1) Tertib Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, Setiap orang atau badan berhak menikmati kenyamanan di Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap orang atau badan berkewajiban:
 - a. menjaga kenyamanan di Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum; dan/atau
 - b. mematuhi ketentuan Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. memasuki atau berada di Ruang Terbuka Hijau yang bukan diperuntukkan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya beserta kelengkapannya;
 - c. mengasong di Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya;
 - d. buang air besar dan/atau air kecil sembarangan di kawasan Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya;
 - e. melakukan kegiatan mencorat-coret, menulis, melukis, memasang iklan dan sejenisnya di pohon, tiang lampu penerangan jalan umum, tiang telepon, rambu lalu lintas, bangku taman, tembok dan fasilitas umum lainnya di kawasan Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum lainnya;
 - f. bertempat tinggal, membangun baik permanen maupun semi permanen di kawasan Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum lainnya;
 - g. berjongkok, berbaring atau berdiri di atas bangku milik Pemerintah Daerah yang terdapat di kawasan Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya;

- h. membuang sampah sembarangan di kawasan Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya;
 - i. menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan di Ruang Terbuka Hijau dan/atau tempat/fasilitas umum lainnya;
 - j. melompati atau menerobos pagar pembatas di Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum lainnya;
 - k. menebang atau merusak pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang Ruang Terbuka Hijau, dan tempat/fasilitas umum lainnya tanpa izin, kecuali dilakukan oleh petugas yang berwenang;
 - l. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum;
 - m. melakukan perbuatan asusila, berjudi, menjual dan/atau meminum Minuman Beralkohol di Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum;
 - n. mengendarai dan/atau menggunakan kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor di area Ruang Terbuka Hijau kecuali sepeda kayuh dan petugas untuk pemeliharaan; dan/atau
 - o. berjualan di area Ruang Terbuka Hijau kecuali di tempat yang telah ditentukan.
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Tertib Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk,
Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai

Pasal 14

- (1) Tertib Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, Setiap orang atau badan berhak:
 - a. mendapatkan manfaat atas keberlangsungan pemanfaatan Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai; dan/atau
 - b. mendapatkan manfaat atas pelestarian pohon lindung di daerah Sempadan Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap orang atau badan berkewajiban:
 - a. memelihara, dan melestarikan pohon lindung di daerah Sempadan Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai; dan/atau
 - b. menjaga keberlangsungan Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membuang sampah dan/atau kotoran ke Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai;
 - b. merusak sarana dan prasarana Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai;
 - c. melakukan kegiatan yang menyebabkan terganggunya aliran air pada Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai
 - d. menempatkan keramba ikan pada Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai;
 - e. menangkap ikan pada Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai dengan cara yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem di Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai; dan/atau

- f. mendirikan bangunan apapun pada Sempadan Sungai, bantaran Sungai, atas Sungai, Sempadan Jaringan Irigasi, atas Jaringan Irigasi, Sempadan Drainase, atas Drainase, Sempadan Waduk, atas Waduk, Sempadan Embung, atas Embung, Sempadan Sumber Air, atas Sumber Air, Sempadan Ruas Bekas Sungai atas Ruas Bekas Sungai.
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Tertib Lingkungan

Pasal 15

- (1) Tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, Setiap orang atau badan berhak menikmati kenyamanan, ketenteraman, dan kelestarian lingkungan penghuni tempat tinggal dan hunian.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap orang atau badan berkewajiban:
 - a. melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga setempat bagi yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dan/atau menginap;
 - b. melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau ada perubahan data penghuni bagi pemilik rumah kost, sewa/kontrak, dan/atau pengelola rumah susun;
 - c. mengawasi penghuninya dan bertanggung jawab atas penyalahgunaan rumah kost atau rumah susun untuk perbuatan asusila dan/atau pelanggaran hukum lainnya bagi pemilik rumah kost, sewa, dan/atau pengelola rumah susun;

- d. menerima penghuni kost untuk 1 (satu) jenis kelamin dalam setiap kamar, kecuali dapat menunjukkan surat nikah dan/atau kartu keluarga;
 - e. menjaga suasana nyaman, tenteram dan damai; dan/atau
 - f. memelihara persil, kapling atau pekarangan yang dimiliki atau dikuasainya.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. membakar sampah atau membuang benda yang menimbulkan bau yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - b. melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - c. menelantarkan persil, kapling atau pekarangan yang dimiliki atau dikuasainya;
 - d. mencorat-coret, menulis atau memasang iklan di pagar, pohon, tiang listrik di sekitar lingkungan tempat tinggal;
 - e. berada dalam satu kamar dengan orang yang berlainan jenis kelamin atau bukan muhrimnya di rumah kost, sewa, dan/atau kontrakan; dan/atau
 - f. menyalahgunakan atau menyediakan rumah kost, sewa dan/atau kontrakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan/atau norma kesusilaan.
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf f dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (6) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif. (7)
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penutupan secara permanen kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Tertib Tempat Usaha Dan Usaha Tertentu
Pasal 16

- (1) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, Setiap orang atau badan berhak:
 - a. melakukan kegiatan usaha guna memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya; dan/atau
 - b. mendapatkan pembinaan, sosialisasi dan perlindungan terhadap kegiatan usaha oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap orang atau badan berkewajiban memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan mematuhi jam operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. berjualan dan/atau menempatkan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha di Jalan, di tepi Jalan atau trotoar, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya;
 - b. melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan dan pengelolaan parkir kendaraan di tempat umum dengan maksud untuk memungut bayaran;
 - c. membagikan selebaran, pamflet, brosur dan sejenisnya untuk usaha tertentu dengan mengharap imbalan di Jalan, jalur hijau, angkutan umum dan atau taman yang dapat menimbulkan gangguan Ketertiban Umum, kebersihan dan kenyamanan masyarakat; dan/atau
 - d. menjual barang dagangan berupa rokok maupun Minuman Beralkohol kepada pelajar atau anak di bawah umur
- (4) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak berlaku jika telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menjual, mengedarkan dan/atau memperdagangkan:

- a. daging glonggongan;
- b. daging oplosan;
- c. daging yang diberi pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan/atau
- d. daging yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembubaran;
 - g. penutupan; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan produksi, mengolah, memasukkan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan, menyajikan Minuman Beralkohol atau minuman keras tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. menjual, menyediakan, dan/atau menyajikan Minuman Beralkohol selain pada tempat yang ditentukan atau tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. minum Minuman Beralkohol di tempat umum sehingga mengganggu ketenteraman masyarakat; dan/atau
- d. menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pelajar.

Pasal 20

Penjualan dan peredaran Minuman Beralkohol atau minuman keras dilarang dilakukan berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gelanggang remaja, tempat olah raga, kaki lima, terminal, stasiun, kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b dan huruf d dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penutupan; dan/atau
 - f. denda administratif
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Tertib Bangunan

Pasal 22

- (1) Tertib bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, Setiap orang atau badan berhak mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemilik dan pengguna bangunan berkewajiban:
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias, apotek hidup, dan/atau warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan/atau pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan;
 - d. memelihara trotoar, drainase, bahu Jalan yang ada di sekitar bangunan; dan/atau
 - e. memelihara pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.

- (3) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mendirikan bangunan, mengubah, memperluas, mengurangi, merehabilitasi dan/atau merenovasi tanpa izin;
 - b. memanfaatkan Bangunan Gedung sebelum memiliki SLF;
 - c. memanfaatkan Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan izinnya; dan/atau
 - d. mendirikan Bangunan Gedung tidak sesuai dengan PBG yang dimiliki.
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (6) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - e. pembekuan PBG;
 - f. pencabutan PBG;
 - g. pembekuan SLF Bangunan Gedung; h. pencabutan SLF Bangunan Gedung;
 - h. pembongkaran; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Tertib Sosial

Pasal 23

- (1) Tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, setiap orang atau badan dilarang:
 - a. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama di Jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat, tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis atau pengamen;
 - c. memasukkan dengan sengaja pengemis, gelandangan, dan orang gila ke Daerah dengan maksud dan tujuan tertentu yang dapat mengganggu Ketertiban Umum;
 - d. mengemis, menggelandang, mengamen, berdagang asongan dan kegiatan sejenis lainnya dengan tujuan mendapatkan imbalan di fasilitas umum;
 - e. memberi imbalan kepada pengemis, gelandangan, dan pengamen di fasilitas umum; dan/atau
 - f. berada di Jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan atau pengiriman ke panti rehabilitasi/panti sosial. dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10

Tertib PKL

Pasal 24

- (1) Tertib PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 14 (empat belas) hari;
 - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk/fungsi trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. menggunakan kendaraan untuk berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan/atau
 - j. memperjualbelikan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain pada tempat relokasi PKL yang sudah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penutupan dan/atau penghentian kegiatan;
 - e. pembongkaran;
 - f. penyitaan;
 - g. penggantian kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - h. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan/atau
 - i. denda administratif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Tertib Kesehatan

Pasal 25

- (1) Tertib kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, setiap orang atau badan berhak mendapatkan dan menikmati lingkungan yang sehat.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan berkewajiban:
 - a. mencegah dan mengendalikan penyakit menular;
 - b. menjaga lingkungan sehat;
 - c. memiliki izin operasional bagi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan surat izin praktik bagi nakes dan named praktik mandiri;
 - d. memiliki izin dalam menjalankan usaha mikro obat tradisional;
 - e. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) bagi seluruh tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam melakukan tugasnya; dan/atau
 - f. memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi tempat pengelola pangan siap saji.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyebarkan penyakit menular;
 - b. melakukan aktivitas yang dapat membahayakan kesehatan orang lain; dan/atau
 - c. menjalankan kegiatan usaha di bidang kesehatan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dan/atau badayang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 12

Tertib Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan tempat atau kawasan tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 27

Kawasan Tanpa Rokok untuk tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 28

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f dan huruf g disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan/penyediaan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e berkewajiban untuk membuat dan memasang tanda / petunjuk/ peringatan larangan merokok.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f dan huruf g berkewajiban untuk:
 - a. mensosialisasikan untuk tidak merokok;
 - b. menyediakan tempat khusus untuk merokok; dan
 - c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan untuk merokok.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan memproduksi produk tembakau, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau, dan/ atau merokok di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (4) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi setiap orang yang merokok di tempat khusus untuk merokok yang disediakan di tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f dan huruf g.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan/atau
 - e. denda administratif
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 13
Tertib Reklame

Pasal 30

- (1) Tertib Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 1, setiap orang atau badan pemilik reklame, perusahaan jasa periklanan atau biro reklame wajib:
 - a. menyelenggarakan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menempelkan tanda masa berlaku izin, mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame atau tanda lain pada reklame sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memastikan setiap saat konstruksi reklame dalam keadaan kuat dan kokoh;
 - d. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
 - e. mengasuransikan bangunan reklame dengan ketentuan jenis *all risk*;
 - f. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
 - g. mengajukan izin titik reklame pada Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk oleh Walikota untuk setiap penyelenggaraan reklame *megatron/videotron/large electronic display* (LED) dan/atau penyelenggaraan reklame papan/*billboard* yang perletakkannya didalam sarana dan prasarana kota dan diluar sarana dan prasarana kota;
 - h. membayar pajak reklame, harga sewa titik reklame dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin reklame;
 - j. menempatkan reklame pada titik-titik yang diperkenankan menyelenggarakan reklame sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan dan/atau penghentian kegiatan;
 - d. pencopotan, pemotongan dan/atau pembongkaran;

- e. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - f. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 14
Tertib Pemeliharaan Hewan

Pasal 31

- (1) Tertib pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m, setiap orang atau badan wajib:
- a. menjaga hewan peliharaannya, dan
 - b. menjamin agar hewan peliharaannya tidak mengganggu, membahayakan, merusak, mengotori dan mencemari lingkungan di sekitarnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penutupan dan atau penghentian kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 15
Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian

Pasal 32

- (1) Dalam rangka tertib Tempat Hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n, setiap orang atau badan berhak menyelenggarakan kegiatan/ usaha Tempat Hiburan dan keramaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan berkewajiban:

- a. memperoleh izin dari pejabat atau lembaga yang berwenang sebelum menyelenggarakan kegiatan hiburan dan keramaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mematuhi jam operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. menyelenggarakan kegiatan/usaha Tempat Hiburan dan keramaian tanpa izin dari pejabat atau lembaga yang berwenang;
 - b. melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan atau konsumen untuk melakukan kegiatan hiburan dan keramaian selain dari izin yang dimiliki; dan/atau
 - c. melaksanakan kegiatan di luar jam operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembubaran;
 - g. penutupan; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 16
Tertib Peserta Didik

Pasal 33

- (1) Tertib Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o, setiap peserta didik dilarang:
- a. membawa senjata tajam dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - b. membawa Minuman Beralkohol, membawa dan/atau mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dan alat kontrasepsi;

- c. melakukan aktivitas di luar sekolah atau berada di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam pelajaran kecuali sudah mendapat izin pejabat yang berwenang di sekolah; dan
 - d. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, tawuran atau perkelahian, coretan pada dinding atau tembok atau papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah dan rambu lainnya.
- (2) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembinaan langsung oleh Satpol PP dan ditembuskan kepada pihak sekolah dan orang tua/wali yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yang dilakukan didalam lingkungan sekolah pemberian sanksi dan/atau pembinaan dilaksanakan oleh pihak sekolah.

Paragraf 17

Tertib Bulan Ramadhan

Pasal 34

- (1) Tertib Bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf p, setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha kuliner, penyelenggaraan fasilitas karaoke, pertunjukan musik, panti pijat, pub, club malam, diskotik, rumah bola sodok (*billyard*), warung internet (*warnet*), *game online*, dan *play station* wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembubaran;
 - g. penutupan; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 18
Tertib Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 35

- (1) Tertib Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf q, setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menggunakan, mengubah dan/atau memanfaatkan barang milik daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk tujuan apapun tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b. membawa, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang milik daerah yang sudah tidak menjadi kewenangannya.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembubaran;
 - g. penutupan; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 19
Tertib Keadaan Bencana Darurat

Pasal 36

- (1) Tertib keadaan bencana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf r, setiap orang atau badan wajib menaati perintah atau larangan dalam tertib keadaan darurat bencana.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam; dan
 - c. bencana sosial.

- (3) Penanganan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. masa tanggap darurat bencana; atau
 - b. pasca darurat bencana
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan sosial masyarakat dan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembubaran;
 - g. penutupan; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 20

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 37

- (1) Dalam rangka tertib peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf s, setiap orang atau badan berhak:
 - a. mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
 - b. melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum; dan/atau
 - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran Ketertiban Umum.

Paragraf 21

Tertib Pelanggaran Kegiatan yang Perizinan Berusahnya
Bukan menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Tertib pelanggaran kegiatan yang perizinan berusahnya bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf t dilakukan terhadap kegiatan yang perizinan berusahnya bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Tindakan penertiban pelanggaran atas kegiatan yang perizinan berusahnya bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan:
 - a. pemeriksaan setempat meliputi:
 1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 3. kelengkapan perizinan berusaha;
 - b. proses penindakan meliputi
 1. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
 2. pembuatan berita acara klarifikasi;
 3. penghentian kegiatan sementara;
 4. pelaporan dan pengajuan permintaan saran tindakan kepada instansi yang berwenang.

Paragraf 22

Tertib Lainnya

Pasal 39

- (3) Tertib lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf u merupakan tertib yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Ketenteraman Masyarakat

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat meliputi:
 - a. menjaga suasana kondusif;
 - b. tolong menolong;
 - c. meningkatkan kepedulian sosial;

- d. menghargai orang lain;
 - e. menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - f. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjaga silaturahmi warga; dan
 - g. melakukan perbuatan lain yang mencerminkan mulia dan taat hukum.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan membuat ketidaktertaman di lingkungannya, seperti:
- a. membuat kegaduhan sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
 - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan kecuali untuk kegiatan yang berhubungan dengan budaya/kearifan lokal yang sudah diizinkan;
 - c. menjadi Pekerja Seks Komersial, Pengamen, Pengemis, Penjual Minuman Beralkohol tidak berizin.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembubaran; dan/atau
 - g. penutupan.

BAB IV PENEGAKAN PERDA DAN PERBUP

Pasal 41

Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain, temuan dari aparat penegak Perda dan/atau laporan dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 42

- (1) Penegakan Perda dan Perbup yang memuat sanksi pidana dilaksanakan melalui tindakan:
- a. preventif non yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.

- (2) Penegakan dan Perbup melalui kegiatan preventif non yustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap orang/badan usaha/lembaga yang melanggar Perda dan Perbup.
- (3) Satpol PP bertindak sebagai koordinator PPNS dalam pelaksanaan penengakan Perda dan Perbup.

Pasal 43

- (1) Tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a yaitu pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 44

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b yaitu penyidikan.
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Bupati dan Kepala Desa menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas di Daerah dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas

Pasal 47

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdiri atas:
 - a. kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk Kecamatan dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman dan ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah;
 - b. aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan; dan
 - c. Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB VI PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN PEMBERDAYAAN SATLINMAS

Pasal 49

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 50

Struktur Organisasi, rekrutmen, berakhirnya keanggotaan, pemberdayaan, hak, dan kewajiban Satlinmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 51

- (1) Peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat melalui Satpol PP dapat mengembangkan sistem teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. penyampaian aspirasi;
- b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
- c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
- d. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat; dan
- e. bertanggung jawab menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman dan terciptanya Pelindungan Masyarakat di lingkungannya;
- f. penggalangan kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat di lingkungannya;
- g. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
- h. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama Perangkat Daerah terkait lainnya.

- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Pemerintah dan Masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 57

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan telah dikenakan Sanksi Administratif tetapi tidak melaksanakan sanksi tersebut, akan diancam dengan sanksi pidana.

- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas utama PPNS adalah:
 - a. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. selain pejabat penyidik dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS, Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.
 - d. penunjukan PPNS dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
 - e. PPNS diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud, meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
- (5) Perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembar Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 145), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal

BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN...NOMOR...

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
PROVINSI JAWA TENGAH:

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan undang-undang tersebut maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, serta untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam suasana kerukunan dan kebersamaan. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Wonogiri.

Kondusifitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Wonogiri tersebut memerlukan pengaturan ketertiban umum yang diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Wonogiri. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Wonogiri yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat tersebut diperlukan perubahan secara total terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan Daerah yang baru diharapkan dapat lebih responsif atas situasi terbaru guna melaksanakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum secara optimal.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Wonogiri yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR...